

## **ABSTRAK**

Budiana Satriawati (01656210044)

### **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS**

(xi + 152 halaman; 3 lampiran)

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya, termasuk dalam pembuatan akta keterangan mewaris. Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 5 Permen ATR/KBPN Nomor 16 tahun 2021 menyatakan bahwa tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa akta keterangan hak mewaris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Hal tersebut dikhususkan pada peralihan hak atas tanah dan/atau rumah susun. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Mewaris serta bagaimana penyelesaian atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan Akta Keterangan Mewaris setelah berlakunya Permen ATR/KBPN Nomor 16 tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan data primer melalui wawancara 2 (dua) orang notaris wilayah kota Jakarta Timur dan kota Depok. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaannya masih tetap mengacu pada pasal 111 ayat 1 huruf c Permen ATR/KBPN Nomor 3 tahun 1997. Notaris bertanggung jawab terhadap UUJN, Hukum Perdata maupun Pidana. Penyelesaian kendala dalam pembuatan akta keterangan mewaris dapat berupa pengecekan validitas dokumen dari penghadap, pengecekan ke DPW, melakukan pemilihan hukum dalam pembagian warisan serta upaya hukum Notaris yang dijatuhi sanksi.

**Referensi: 78 (1975-2023)**

**Kata Kunci: Peran dan Tanggung Jawab Notaris, Akta Keterangan Mewaris, Permen ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021**

## ***ABSTRACT***

Budiana Satriawati (01656210044)

### ***ROLE AND RESPONSIBILITIES OF A NOTARY IN MAKING A DEED OF INHERITANCE***

(xi + 152 pages; 3 attachments)

*Notary is a public official who has authority in making authentic deeds and other authorities, including in making inheritance certificates. Article 111 paragraph 1 letter c number 5 Permen ATR/KBPN Number 16 of 2021 states that proof of being an heir can be in the form of a certificate of inheritance rights from a notary who is domiciled at the heir's residence at the time of death. This is specifically for the transfer of rights to land and/or flats. The main issues in this study are the Roles and Responsibilities of a Notary in making a Deed of Inheritance and how to resolve the obstacles encountered in making a Deed of Inheritance after the entry into force of the ATR/KBPN Regulation Number 16 of 2021. This study uses an empirical normative juridical method with primary data through interviews with 2 (two) notaries in East Jakarta and Depok cities. The research results obtained that the implementation still refers to article 111 paragraph 1 letter c of the ATR/KBPN Regulation Number 3 of 1997. Notaries are responsible for UUJN, Civil and Criminal Law. Completion of obstacles in making a deed of inheritance can be in the form of checking the validity of documents from the appearer, checking with the DPW, making legal choices in the distribution of inheritance as well as legal remedies against notaries who are subject to sanctions.*

***Reference: 78 (1975-2023)***

***Keywords: Roles and Responsibilities of a Notary, Deed of Inheritance,  
Ministerial Regulation ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021***